



Upaya Pencegahan Kejahatan White Collar Crime

Cindy Tifani

Tadris IPS, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,
Medan, Indonesia

Email: tifanycindy4@gmail.com

Dina Indriani

Tadris IPS, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,
Medan, Indonesia

Email: dinaindriani0871@gmail.com

Korespondensi Penulis: tifanycindy4@gmail.com

Abstract. *The purpose of this research is to describe the efforts to prevent White Collar Crime. The method of writing this article is done by library research. Library research is a series of activities related to library data collection, reading and recording, and research data management methods. The results of this study are efforts to prevent white collar crime can be done by cooperation between the community, government and law enforcement officials.*

Keywords: *Efforts, crime, white collar crime*

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan upaya Pencegahan Kejahatan White Collar Crime. Metode penulisan artikel ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data perpustakaan, membaca dan mencatat, serta metode pengelolaan data penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah upaya pencegahan kejahatan white collar crime dapat dilakukan dengan Kerjasama antara Masyarakat, pemerintah dan aparat penegak hukum.

Kata kunci: Upaya, kejahatan, kejahatan berdasi putih

PENDAHULUAN

Tindak kejahatan berkerah putih yang sering dilakukan bukan lagi momen sangat langka untuk ditemukan pada saat ini. Para ahli mengenalkan, mengenai kejahatan kerah putih pada saat konferensi yang dilaksanakan pada tahun 1939, hal itu diperkuat berawal dari subjek yang penuh tantangan, komentar ataupun apatis yang disebabkan sebagian besar mengabaikan tindak kejahatan yang menjadi arus utama. Tindak kriminal kerah putih sangat berbeda dengan kriminal yang sering terjadi di jalanan, sukar untuk dipahami, banyak tersebar, terkadang para korban tidak mengetahui bahwa mereka telah menjadi korban dari kejahatan tersebut. Tetapi kejahatan ini disebabkan karena adanya penipuan yang terjadi. Sehingga kita semua sudah tidak asing lagi dengan kriminal berkerah putih sangat berbahaya lebih banyak orang dibandingkan dengan kejahatan yang sering ditemukan di jalanan sebab kuantitas merugikan Masyarakat sangat sedikit.

Kejadian tindak kriminal berkerah putih memiliki salah satu karakteristik mengenai pemanfaatan jabatan dan konsep klasik dari kejahatan kerah putih itu sendiri pasti akan sering berkaitan dengan pemerintahan. Di negara Indonesia, peristiwa kejahatan berkerah putih telah menjalar ke bidang pemerintahan ataupun swasta. Kebanyakan kejahatan berkerah putih meliputi penyalahgunaan aset, korupsi, kecurangan dalam keuangan. Kerugian yang disebabkan oleh kriminal ini tersembunyi secara langsung tidak serupa dengan tindak kriminal yang lainnya dimana kerugian dan bukti kejahatan yang disebabkan dapat terlihat. Oleh sebab itu pada umumnya kejahatan berkerah putih dapat terungkap apabila subjek yang dirugikan telah banyak korban, dikarenakan sifatnya dapat bergabung dalam sistem, maka korban dan orang-orang sukar untuk mengetahui secara langsung.

Sangat banyak kejahatan berkerah putih telah membuat langkah penumpasan mengenai tindak kriminal berkerah putih yang sangat sering terjadi. Sekian hal yang dipergunakan agar menumpaskan kriminal ini adalah dengan membentuk suatu instansi-instansi yang dapat membenahi tindak korupsi. Namun, instansi-instansi audit yang dipergunakan tidak berjalan lancar dan sangat tidak banyak memunculkan tidak mau berbuat kembali kepada para pelaku kriminal. Tentu saja perkara ini terjadi dikarenakan tumpulnya hukum di negara Indonesia, metode penghalangan internal yang tidak efektif dan terdapat kekurangan peran akuntan publik bersikap pada saat kejahatan berkerah putih terjadi.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penulisan artikel ini adalah dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal akademik dalam negeri. Penelitian kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data perpustakaan, membaca dan mencatat, serta metode pengelolaan data penelitian.

Menurut Sugiyono, penelitian kepustakaan berkaitan dengan penelitian teoritis dan referensi lain terkait nilai, budaya, dan norma yang dikembangkan dalam konteks sosial yang diteliti. (Nisa, 2019) Hasil temuan ini berkaitan dengan bentuk dan upaya pencegahan kejahatan kerah putih.

PEMBAHASAN

1. Bentuk-Bentuk Kejahatan *White Collar Crime*

Bentuk-bentuk kejahatan white collar crime dapat meliputi bidang Ipoleksosbudhankam (bidang Ideologi, politi sosial budaya dan pertahanan keamanan). Oleh karena itu white collar crime mempunyai tujuan tertentu yang sangat besar serta dapat merusak kehidupan bangsa dan negara. (Eleanora, 2013)

White Collar Crime dalam pelaksanaannya dibagi menjadi beberapa bagian yang sangat relatif:

Coorporate Crime (Kejahatan Korporasi)

Kejahatan korporasi adalah kesalahan perusahaan dan biasanya merupakan kejahatan kerah putih. Bisa juga disebut kejahatan korporasi. Tindak pidana ini dapat diartikan sebagai “tindak pidana menurut hukum pidana yang dilakukan oleh agen suatu perusahaan atau pegawainya atas nama tercapainya suatu persekutuan atau bentuk kepentingan usaha lainnya”. Pada umumnya kejahatan korporasi ini diperbuat oleh korporasi yang dapat diberikan sanksi hukuman melalui hukum administrasi, hukum pidana, ataupun hukum perdata. Kekeliruan yang sangat umum terjadi dapat mendatangkan desakan perdata kepada Perusahaan atau badan usaha bersama melalui praduga desakan pidana, merupakan bagian terbesar dimana petinggi Perusahaan dapat terbukti memiliki keahlian akan pengetahuan dahulu nya mengenai cacat produk, keadaan berbahaya, ataupun tingkah ilegal dari pihak karyawan.

Financial Crime (Kejahatan Keuangan)

Sangat banyak kejahatan berkerah putih adalah kriminal keunagan, yang memiliki arti sebuah aktivitas ilegal yang sering dipraktikkan agar meraih keuntungan finansial oleh bisnis dan mereka yang telah melaksanakannya. FBI mengelompokkan beberapa jenis dari kegiatan tersebut bagaikan kejahaan keungan, yaitu penipuan efek dan komoditas, penipuan dalam pemeliharaan Kesehatan, penipuan dalam mortgage, penipuan korporasi, penipuan penjualan massal, penipuan pada premi, pencucian finansial dan penipuan kemakmuran.

a. Penipuan korporasi

Istilah penipuan korporasi mengarah kepada alur dari akuntansi, atau *self dealing* oleh kepengurusan Perusahaan, dan membentengi keadilan beserta pemasaran oleh

kepengurusan Perusahaan orang dalam gratifikasi, dan penyimpangan kekayaan Perusahaan untuk profit pribadi.

b. Penipuan efek dan komoditas

Kejahatan korporasi merupakan kesalahan perusahaan dan biasanya merupakan kejahatan kerah putih. Bisa juga disebut kejahatan korporasi. Tindak pidana ini dapat diartikan sebagai “tindak pidana yang dilakukan oleh perwakilan perusahaan atau karyawan atas nama suatu persekutuan atau bentuk kepentingan usaha lainnya”.

c. Penipuan dalam pemeliharaan Kesehatan

Kejadian penipuan pemeliharaan Kesehatan yang masih hangat terjadi membekuk kesediaan ahli tenaga medis bagi mengambil resiko yang mematikan pasien dengan skema peristiwa penyedia layanan Kesehatan yang mengadakan operasi yang tidak dibutuhkan, memberikan resep obat membahayakan pasien tanpa diiringi kebutuhan medis, dan terikat dalam penyimpangan atau perawatan dibawah standar yang diperlukan. Skema lain menarik penagihan palsu kepada layanan yang tidak digunakan dan memalsukan biaya untuk layanan yang telah diberikan.

d. Penipuan Hipotek

Penipuan hipotek merupakan kriminal keuangan yang menyangkutkan pemalsuan data peminjaman, ataupun berupaya memperoleh profit secara ilegal dari alur peminjaman hipotek.

e. Penipuan pada premi

Penipuan pada premi merupakan tindakan penyimpangan yang direncanakan berupaya terhadap ataupun pihak Perusahaan bisa juga agen premi dengan memiliki tujuan mendapatkan profit pribadi.

f. Penipuan penjualan massal

Penipuan penjualan massal mengacu pada penipuan apa pun yang melibatkan media komunikasi, seperti penjualan jarak jauh, surat massal, atau Internet. Penipuan crowdsale mempunyai banyak bentuk yang berbeda, namun temanya serupa.

Upaya Pencegahan Kejahatan *White Collar Crime*

Pembatasan kesuksesan dalam upaya pencegahan dan menaggulangi korupsi merupakan terdapat keterikatan dari seluruh kelompok bangsa, meliputi keterikatan seluruh warga secara konkret, Lembaga Tertinggi Negara, serta Lembaga Tinggi Negara. Keterikatan tersebut telah dilaksanakan dalam beberapa bagian ketetapan dan peraturan perundang-undangan diantaranya sebagai berikut:

1. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disempurnakan dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001.
4. Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara.
7. Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Daripada itu juga pemerintah dan DPR sedang menangani pemecahan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penanggulangan korupsi tidak serta merta dilaksanakan hanya dengan keterikatan semata dikarenakan penanggulangan ataupun pencegahan korupsi bukanlah salah satu tugas yang sangat mudah. Keterikatan tersebut harus di manifestasikan kedalam kelompok rencana yang menyeluruh dan lengkap agar dapat meminimalisir keempat bentuk penyebab dari korupsi yang telah diutarakan dahulunya. Rencana tersebut berkaitan dengan bentuk pencegahan, pengintai, dan menahan, yang dilakukan secara berkala dan terus menerus tanpa jeda sekalipun.

Hukuman bagi pelanggar kejahatan kerah putih merupakan salah satu bentuk penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan yang mempunyai tujuan pencegahan baik secara khusus maupun umum. Tujuan dari tindakan pencegahan khusus adalah untuk memungkinkan orang-orang dengan niat jahat untuk menilai risiko kejahatan yang akan mereka hadapi. Sementara itu, tujuan pencegahan menyeluruh adalah mencegah masyarakat melakukan pelanggaran hukum. Pemberian sanksi dalam keadaan tertentu dapat menimbulkan persepsi bahwa sanksi dapat diterapkan jika pelanggaran serupa dilakukan. Oleh karena itu, pencegahan umum mempunyai implikasi moral dan sosial-pendidikan. (Laoh Trivo Clinton, 2020)

Rencana pencegahan penanggulangan *White Collar Crime*, antara lain sebagai berikut:

Rencana pencegahan agar melindungi kejadian korupsi adalah dengan cara melepaskan atau membuang faktor-faktor penyebab atau kesempatan terjadinya korupsi. Strategi pencegahan dapat dilaksanakan dengan:

- a. Memperkukuh Dewan Perwakilan Rakyat;
- b. Mengukuhkan Mahkamah Agung dan Jajaran pengadilan di bawahnya;
- c. Menumbuhkan kode etik di aspek publik;
- d. Memumbuhkan kode etik di sektor Parpol, Organisasi keprofesian dan gabungan bisnis.
- e. Mengamati faktor-faktor kegiatan korupsi yang tidak berkesudahan.
- f. Penuntasan manajemen sumber daya manusia (SDM) dan meningkatkan keberhasilan Pegawai Negri.
- g. Penghargaan pembuatan perencanaan strategi dan laporan tanggung jawab hasil bagi sektor pemerintah
- h. Meningkatkan kadar implementasi sistem penangan administrasi
- i. Meningkatkan mutu pelayanan kepada Masyarakat.
- j. Usaha propaganda agar menghadirkan nilai *value* anti korupsi secara nasional
- k. Kolaborasi secara global dari semua sub-sistem hukum, yaitu: Masyarakat, pemerintah dan penegak hukum.
- l. Upaya meningkatkan pemahaman dari diri sendiri manusia tersebut, mau itu dari etika dan agama.
- m. Menyerahkan otoritas khusus kepada Lembaga Penegakan Korupsi sebagai Lembaga yang hiponim di Indonesia.

Implementasi preventif akan sangat memerlukan banyak waktu yang Panjang, dikarenakan mengikutsertakan seluruh kelompok bangsa, baik itu legislative, eksekutif maupun yudikatif. Sembari bergerak berusaha untuk menumbuhkan perencanaan yang diatas, membutuhkan peregrakan-pergerakan secara nyata yang memiliki sifat langsung. (Firdausi & Lestari, 2016) Usaha yang dapat cepat dilaksanakan adalah agar melarang dan menanggulangi korupsi tersebut adalah dengan melakukan tindakan peningkatan fungsi dari pengawasan yaitu sistem pemeriksaan internal *built in control*, maupun pemeriksaan dari segi fungsi yang adukan dengan pemeriksaan Masyarakat dan pemeriksaan legislatif.

Keharusan untuk menanggulangi kejahatan-kejahatan tersebut adalah dengan menetapkan adanya kebijakan pidana, yaitu perlindungan dalam bentuk kebijakan pidana yang komprehensif. Tingkat kesejahteraan dicapai melalui masyarakat (pertahanan sosial). Dalam pengertian ini, hukum pidana dapat berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan tanggung jawab negara terhadap warga negaranya dalam mengatur kehidupan dalam masyarakat modern yang semakin kompleks. (Syahdi Buamona, 2019) Mencari solusi pencegahan berikutnya dengan mendukung Kerjasama antara Masyarakat, pemerintah dan aparat penegak hukum. Kerja sama yang diartikan disini ialah melakukan sistem pembentukan *blockchain*. *Blockchain* adalah sejenis pengetahuan sederhana yang dimana catatan dari data yang dilaksanakan oleh sekelompok komputer yang tidak dimiliki suatu instansi masing-masing blok data ini diberi pengamanan dan terikat satu sama lain menggunakan prinsip enkripsi. Keutamaan negosiasi diberikan dan tidak berubah-ubah beserta berperangai kekuasaan pusat. Notasi buku besar mengenai administrasi yang bersifat tembus pandang sehingga khalayak umum dapat melihatnya. Pada kriteria *blockchain* semua objek sangat bertanggung jawab mengenai kegiatan yang mereka lakukan.

Blockchain adalah sebuah solusi yang cocok mengenai efisiensi dan transparan dalam melaksanakan pemerintahan Indonesia. Dengan menggunakan *Blockchain* mampu membantu negara Indonesia dalam mewujudkan kejujuran data-data dalam jumlah yang banyak tanpa adanya perselisihan paham kepentingan. *Blockchain* adalah seperangkat yang dipergunakan untuk Kerjasama berbagai pihak seperti warga, pemerintahan dan aparat penegak hukum. Teknologi *Blockchain* dapat memberikan informasi yang lengkap tentang detail administrasi secara jelas dimulai dari teoritis hingga tanggal administrasi, semua khalayak dapat menjelajah dikarenakan bersifat tembus pandang. Dengan menggunakan teknologi *blockchain* di Indonesia dapat menumbuhkan transparansi menyelenggarakan pemerintahan sehingga dapat mengawasi silang antar Masyarakat, pemerintah dan penegakan hukum dapat tumbuh dengan baik. Dikarenakan kolaborasi terjalin dengan baik antara Masyarakat, pemerintah dan penegak hukum sehingga dapat menghalau terjadinya tindakan kriminal *White Collar Crime* di Indonesia.

Kegiatan penanggulangan terhadap kriminal berkerah putih boleh dilaksanakan dengan cara menyatakan suatu tindakan kesadaran kepada para pengusaha dan pemimpin sehingga dapat menumbuhkan kolaborasi dengan pemerintah, Masyarakat serta aparat penegakan hukum. Penumbuhan kesadaran para pengusaha serta pemimpin yang dikatakan disini

merupakan dengan menumbuhkan nilai moral dan sosialisasi dengan yang terkait dikarenakan menumbuhkan kesadaran kepada para petinggi atau pemimpin merupakan salah satu yang sangat dibutuhkan agar dapat membentengi kriminal *white collar crime* adalah keserakahan umat manusia.

KESIMPULAN

Kejadian tindak kriminal berkerah putih memiliki salah satu karakteristik mengenai pemanfaatan jabatan dan konsep klasik dari kejahatan kerah putih itu sendiri pasti akan sering berkaitan dengan pemerintahan. Di negara Indonesia, peristiwa kejahatan berkerah putih telah menjangar ke bidang pemerintahan ataupun swasta. Kebanyakan kejahatan berkerah putih meliputi penyalahgunaan aset, korupsi, kecurangan dalam keuangan. Kerugian yang disebabkan oleh kriminal ini tersembunyi secara langsung tidak serupa dengan tindak kriminal yang lainnya dimana kerugian dan bukti kejahatan yang disebabkan dapat terlihat. Oleh sebab itu pada umumnya kejahatan berkerah putih dapat terungkap apabila subjek yang dirugikan telah banyak korban, dikarenakan sifatnya dapat bergabung dalam sistem, maka korban dan orang-orang sukar untuk mengetahui secara langsung.

Rencana pencegahan penanggulangan *White Collar Crime*, antara lain sebagai berikut:

Membuang faktor-faktor penyebab atau kesempatan terjadinya korupsi. Strategi pencegahan dapat dilaksanakan dengan:

- a. Memperkukuh Dewan Perwakilan Rakyat;
- b. Mengukuhkan Mahkamah Agung dan Jajaran pengadilan di bawahnya;
- c. menumbuhkan kode etik di aspek publik;
- d. Memumbuhkan kode etik di sektor Parpol, Organisasi keprofesian dan gabungan bisnis.
- e. Mengamati faktor-faktor kegiatan korupsi yang tidak berkesudahan.
- f. Penuntasan manajemen sumber daya manusia (SDM) dan meningkatkan keberhasilan Pegawai Negri.
- g. Penghargaan pembuatan perencanaan strategi dan laporan tanggung jawab hasil bagi sektor pemerintah
- h. Meningkatkan kadar implementasi sistem penangan administrasi
- i. Meningkatkan mutu pelayanan kepada Masyarakat.

- j. Usaha propaganda agar menghadirkan nilai *value* anti korupsi secara nasional
- k. Kolaborasi secara global dari semua sub-sistem hukum, yaitu: Masyarakat, pemerintah dan penegak hukum.
- l. Upaya meningkatkan pemahaman dari diri sendiri manusia tersebut, mau itu dari etika dan agama.
- m. Menyerahkan otoritas khusus kepada Lembaga Penegakan Korupsi sebagai Lembaga yang hiponim di Indonesia.

Mencari solusi pencegahan berikutnya dengan mendukung Kerjasama antara Masyarakat, pemerintah dan aparat penegak hukum. Kerja sama yang diartikan disini ialah melakukan sistem pembentukan *blockchain*. *Blockchain* adalah sejenis pengetahuan sederhana yang dimana catatan dari data yang dilaksanakan oleh sekelompok komputer yang tidak dimiliki suatu instansi masing-masing blok data ini diberi pengamanan dan terikat satu sama lain menggunakan prinsip enkripsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Eleanora, F. N. (2013). White Collar Crime Hukum Dan Masyarakat. *White collar crime Hukum Dan Masyarakat Forum Ilmiah*, 10, 242.
- Firdausi, F., & Lestari, A. W. (2016). Eksistensi ‘White Collar Crime’ Di Indonesia : Kajian Kriminologi Menemukan Upaya Preventif. *Reformasi*, 6(1), 85–97.
- Laoh Trivo Clinton. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana White Collar Crime. *Lex Crimen*, 8(12), 82.
- Nisa, H. U. (2019). Media Publikasi pada Bidang Pendidikan Dasar. *Jurnal Cakrawala Pendas*, 5(1), 1–7.
- Syahdi Buamona. (2019). White Collar Crime (Kejahatan Kerah Putih) Dalam Penegakan Hukum Pidana. *Madani Legal Review*, 3(1), 28–38. <https://doi.org/10.31850/malrev.v3i1.343>